

TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI ROKOK TANPA MENCANTUMKAN PERINGATAN KESEHATAN

Khairul Anwar Dalimunthe ¹⁾

Abel Sembiring ²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author: Anwarebi1@gmail.com ¹⁾, sembiringarya89@gmail.com ²⁾

History:

Received : 10 Desember 2022

Revised : 14 Januari 2023

Accepted : 15 Februari 2023

Published : 8 Maret 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Judul Penelitian skripsi ini adalah Tindak Pidana Memproduksi Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, untuk mengetahui hambatan dalam proses tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan Modus operansi yang dilakukan dalam distribusi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan adalah melalui peredaran rokok polos tanpa cukai dan peredaran rokok kawasan bebas (*Free Trade Zone*) yang jalur masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan. Faktor penyebab tindak pidana ini meliputi perbedaan harga rokok legal dan ilegal yang cukup signifikan, tingginya permintaan pasar khususnya dari kalangan menengah ke bawah serta kurangnya kesadaran pelaku usaha. Hambatan dalam proses tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan meliputi kurangnya sosialisasi kepada penjual/pedagang, keterbatasan petugas hukum yang ada dan kurangnya pengetahuan terhadap kasus tersebut. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan dengan melakukan koordinasi dengan importir, melakukan sosialisasi kepada pedagang/penjual serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Adapun saran dari penelitian ini adalah Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok akan lebih efektif apabila dengan dilakukan kembali sosialisasi dengan koordinasi semua instansi terkait dan monitoring rutin mengenai pelaksanaan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok, dengan harapan BPOM tidak menemukan lagi adanya pelanggaran lagi oleh industri rokok. Masyarakat ataupun dalam hal ini pedagang juga harusnya tidak sembarang dalam melakukan jual beli rokok alangkah baiknya rokok tersebut lebih baik dikonsumsi dengan aturanaturan tertentu. Bagi masyarakat yang mengetahui seperti halnya dinas kesehatan dan ikatan dokter Indonesia sudah lebih dahulu melakukan sosialisasi tentang bahayanya merokok dan wajibnya pencantuman peringatan kesehatan dalam kemasan rokok. Seharusnya penegakan hukum terhadap pengusaha produksi dan memasukkan rokok ke wilayah NKRI tanpa peringatan kesehatan ini dapat ditindak tegas dan diberi sanksi pidana karena sudah diamanatkan hal tersebut dapat diberikan sanksi pidana melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini juga dimaksudkan agar seseorang tersebut tertib administrasi dan larangan perbuatan karena perbuatan ini dapat saja merugikan pihak terutama konsumen yang tidak tahu sebab apa yang akan timbul apabila merokok.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Produksi Rokok, Peringatan Kesehatan pada Rokok

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum,

yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus

sesuai dengan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan

penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya. Pada dasarnya, perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau gerombolan membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Perilaku mengkonsumsi rokok dilihat dari berbagai sudut pandang berdampak negatif dan dapat merugikan, baik diri sendiri maupun orang disekelilingnya. Semua orang sebenarnya sudah mengetahui dan memahami adanya dampak buruk

dari perilaku mengkonsumsi rokok tetapi perilaku merokok bagi sebagian besar orang merupakan kegiatan yang dianggap tidak bermasalah. Artinya, meskipun sudah diketahui akibat buruk dan resiko dari merokok tetapi jumlah perokok tidak semakin menurun melainkan meningkat dan usia merokok semakin lama semakin bertambah muda. Untuk membatasi dan mengurangi pecandu rokok pemerintah sudah berupaya untuk memberi peringatan bahaya rokok baik pada iklan-iklan rokok maupun pada bungkus rokok itu sendiri. Tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan, dimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);”

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan “*strafbaar feit*” yang didalam bahasa Indonesia memiliki terjemahan dengan berbagai istilah, karena tidak ada penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah tersebut yang menimbulkan

berbagai pandangan untuk menyamakan istilah “*strafbaar feit*”, seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, dan berbagai istilah lain. *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*

(tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang¹⁵ yang berkaitan tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

1. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan

dengan tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ketentuan Hukum Yang Berlaku Terhadap Produksi Rokok

Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau. Rokok menjadi kejahatan yang selalu melibatkan antar batas wilayah negara. Rokok juga menjadi suatu kebutuhan yang besar di Negara Republik Indonesia, karena konsumen dan pencinta rokok di Indonesia sangat tinggi. Rokok saat ini tidak hanya dikenal dalam bentuk batangan namun juga dalam bentuk rokok elektrik atau yang sering juga disebut vapour. Rokok juga sangat berpengaruh dalam kesehatan. Di Indonesia rokok bukan lagi benda asing untuk dikonsumsi, melainkan telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi rokok. Bahkan sebagian orang telah menjadikan rokok sebagai kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum kesehatan hadir untuk mengatur dan menata peraturan yang berhubungan dengan kesehatan, salah satunya adalah mengatur tentang bagaimana kesehatan manusia dihadapkan dengan adanya rokok yang diperjual belikan. Rokok yang diperjual belikan seharusnya jugaseharusnya wajib mencantumkan peringatan kesehatan dan batas usia berapa seseorang yang boleh merokok.

Dalam hal ini hukum kesehatan berperan untuk mengantisipasi dan memberikan pengurangan terhadap bahayanya rokok terhadap masyarakat, terutama dengan adanya peringatan kesehatan berupa gambar yang menunjukkan bahayanya kesehatan apabila merokok. Apabila rokok ini tidak mencantumkan hal tersebut maka hukum kesehatan hadir untuk menyaring sehingga rokok yang diproduksi tanpa peringatan kesehatan itu tidak boleh beredar dan dapat dipidana.

Merokok merupakan kegiatan yang sering kita jumpai di lingkungan kita berada atau di mana saja. Bukan hanya masyarakat di Negara kita yaitu Indonesia, namun pada masyarakat seluruh belahan dunia. Organisasi kesehatan dunia atau WHO mencatat kurang lebih miliar orang yang menggunakan produk tembakau maupun rokok di penjuru dunia pada tahun 2008. Jumlah orang yang mengkonsumsi rokok di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah perokok laki-laki sebesar 14%, dan jumlah kenaikan perokok perempuan sebesar 2,8%, pada rentang tahun 1995 sampai dengan 2011.

Sedangkan pada tahun 1995 jumlah kenaikan perokok laki-laki sebesar 53,4% dan pada tahun 2011 menjadi 67,4%. Peningkatan jumlah perokok perempuan meningkat dari 1,7% di tahun 1995 menjadi 67,4% pada tahun 2011. Data dari GATS (General Agreement on Trade in Service) tahun 2011 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara peringkat ketiga dengan jumlah perokok tertinggi di se-dunia setelah negara Cina, dan negara India dengan

prevalensi perokok sebanyak 36,1%. Dengan data di atas maka perokok di Indonesia sudah sangat banyak dan rokok termasuk kedalam penyumbang pajak terbesar kepada negara dan penyumbang dana kesehatan terbesar di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, beberapa kesimpulan yang dapat dirangkumkan adalah sebagai berikut:

1. Modus operasi yang dilakukan dalam distribusi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan adalah melalui peredaran rokok polos tanpa cukai dan peredaran rokok kawasan bebas (*Free Trade Zone*) yang jalur masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan. Faktor penyebab tindak pidana ini meliputi perbedaan harga rokok legal dan ilegal yang cukup signifikan, tingginya permintaan pasar khususnya dari kalangan menengah ke bawah serta kurangnya kesadaran pelaku usaha.
2. Hambatan dalam proses tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan meliputi kurangnya sosialisasi kepada penjual/pedagang, keterbatasan petugas hukum yang ada dan kurangnya pengetahuan terhadap kasus tersebut.
3. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana memproduksi rokok tanpa mencantumkan peringatan

kesehatan dengan melakukan koordinasi dengan importir, melakukan sosialisasi kepada pedagang/penjual serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rasyid Rahman, Pendidikan Kewarganegaraan, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006,
- Abdulkadir Muhammad. 2006. Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adam Ramadhan, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (*UNNES Law Journal*), 2015,
- Alfitra. 2012. Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses. Depok.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, FH Universitas, 2005
- Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta, 2000,
- Asshidiqie, Jimly. 2006. Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media.
- Audrey Berman dan Shirlee J. Snyder, *Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Partice* (9th ed) Person, New Jersey, 2012.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018,
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar. 2008. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak

- Pidana Korupsi. Bandung: Refika Editama.
- Chandra, Danio. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Rokok Tanpa Peringatan Kesehatan. Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djoko Asmoro, Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990 Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990,
- Effendi, Erdianto. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi, Pustaka Setia : Bandung, 2015,
- Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179
- Gilang Permadi, S.S, PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, Yudhistira : Jakarta, Cetakan Pertama, 2007,
- Hamzah, Andi. 2010. Asas-asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2010. Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya. FH Universitas.
- Husaini, Aiman. 2006. Tobat merokok (rahasia dan cara empatik berhenti merokok. Depok: Pustaka Ilman.
- Huwitz, Stepen. 1986. Kriminologi, Saduran Moeljatno. Bina Aksara, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji. 2002. Korupsi dan Hukum Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum.
- Kanter, E.Y. 1992. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPPTHM, Jakarta.
- Kartonegoro. 2005. Diktat Kuliah Hukum Pidana, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2010. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Penerbit Alumni : Bandung, 2012
- Menteri Kesehatan. 2017. Paparan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muljono, Wahju. 2012. Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2010. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Penerbit Alumni : Bandung.
- Nawawi, Arief Barda. 1991. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Persada.
- Poernomo, Bambang. 2001. Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Purnomo, Bambang. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Rahman, Rasyid. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar.
- Satipto Rahardjo. 2001. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, *Humaniora*, Vol. 5 No, 2014
- Siswanto Sumarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004,
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Solehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.Sumarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Andrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjanda Yoga Aditama. 1992. *Rokok dan Kesehatan*, Jakarta: UI-Press.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta, 2010,
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Widnyana, I Made. 2010. *Hukum Pidana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta.
- Wismanto, Y. B., & Sarwo, Y. B. 2007. *Strategi Penghentian Perilaku Merokok*. Semarang: Unika Soegijapranata.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi (Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (BAB II Pasal 3 poin 1).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

Kemenkes RI. 2012. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Upaya Berhenti Merokok pada fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Jakarta: Direktorat Pengendalian Pengakit Tidak Menular Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.